



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah beberap kali terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, namun sehubungan dengan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan sebagaimana dimaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi

Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. UPT Puskesmas Sukasari;
 2. UPT Puskesmas Karawaci Baru;
 3. UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng;
 4. UPT Puskesmas Tanah Tinggi;
 5. UPT Puskesmas Bugel;
 6. UPT Puskesmas Pasar Baru;
 7. UPT Puskesmas Cipondoh;
 8. UPT Puskesmas Kunciran;
 9. UPT Puskesmas Poris Plawad;
 10. UPT Puskesmas Panunggangan;
 11. UPT Puskesmas Ciledug;
 12. UPT Puskesmas Pondok Bahar;
 13. UPT Puskesmas Larangan Utara;
 14. UPT Puskesmas Tajur;
 15. UPT Puskesmas Jatiuwung;
 16. UPT Puskesmas Cibodasari;
 17. UPT Puskesmas Jalan Baja;
 18. UPT Puskesmas Periuk Jaya;
 19. UPT Puskesmas Gembor;
 20. UPT Puskesmas Batu Ceper;
 21. UPT Puskesmas Poris Gaga Lama;
 22. UPT Puskesmas Kedaung Wetan;

23. UPT Puskesmas Neglasari;
24. UPT Puskesmas Benda;
25. UPT Puskesmas Jurumudi Baru;
26. UPT Puskesmas Karang Tengah;
27. UPT Puskesmas Cipadu;
28. UPT Puskesmas Pedurenan;
29. UPT Puskesmas Ketapang;
30. UPT Puskesmas Gondrong;
31. UPT Puskesmas Cikokol;
32. UPT Puskesmas Sangiang;
33. UPT Puskesmas Kunciran Baru;
34. UPT Puskesmas Panunggangan Barat;
35. UPT Puskesmas Manis Jaya;
36. UPT Puskesmas Panningilan;
37. UPT Puskesmas Petir; dan
38. UPT Puskesmas Gebang Raya .

(3) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 Januari 2019

WALI KOTA TANGERANG,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping lines that form a unique, elongated shape.

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

A simple handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the top and a small hook at the bottom.

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 9